



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Gungguwa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/460/2010

/ Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 1 April 2010 serta memperhatikan surat permohonan pengurus Madrasah MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng Nomor : 002/PC-DDI/WS/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- dua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- tiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- lima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
pada tanggal : 15 April 2010
Kepala,

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001

Pembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/460/2010
Tanggal : 15 April 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

1 Nama dan Alamat Madrasah	2 Nomor Statistik Madrasah (NSM)	3 Nomor Piagam
2 MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Jl. Poros Sengkang, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.	3 121 2 73 14 0023	4 Kd.21.16/MTs/04/2010

Pangkep, 15 April 2010
Kepala

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
NIP. 19600808 199003 1001

Nomor : Kd.21.16/MTs/04/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : MTs. Swasta DDI Al Mujahidin Sidenreng |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : Jl. Poros Sengkang |
| Desa | : Talumae |
| Kecamatan | : Watang Sidenreng |
| Kabupaten | : Sidenreng Rappang |
| 3. NSM | : 121 2 73 14 0023 |
| 4. Penyelenggara | : Darud Da'wah Wal - Irsyad (DDI) |

Sehingga kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pangkajene, 15 April 2010
Kepala,

DR. H. AHMAD RUSYDI, MM
No. 19600808 199003 1001



**PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Sekretariat : Jl. Pasar No. 12 Pangkajene Sidenreng Rappang Tlp. 0421 96329

Lampiran : Keputusan Pengurus Daerah DDI Kabupaten Sidenren Rappang
Nomor : PD/K.032/SDR/I/2008
Tanggal : 7 Muharram 1429 H.
15 Januari 2008 M.
Tentang : Susunan Pengurus Cabang Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Kecamatan
Watang Sidenreng Rappang

**SUSUNAN PENGURUS CABANG DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)
KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

PEMBINA : 1. H. MUH. TAHIR
2. Drs. A. HAMZAH
3. IBRAHIM, S.Sos.

PENGURUS HARIAN :

Ketua : H. SYAMSUDDIN, S.Ag., MAP.
Wakil Ketua : SAHARUDDIN
Sekretaris : AMINUDDIN, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris : ARIFIN LATTU, SIP.
Bendahara : Drs. MUHAMMAD NASIR MAENONG

Departemen-Departemen

1. Departemen Dana / Keuangan

H. ABD. MUIS, SE.
SATRI RASYID
RUSLAN

2. Departemen Pendidikan

Drs. SUPARDI
ABD. BASIS, S.Pd.
KAHARUDDIN, S.Pd.I.

3. Departemen Dakwah

AHMAD BAHAR
JAMAL
HENDRAWAN, S.Pd.

4. Departemen Humas

H. TANGGA
IRIANSI, S.Pt.
A. ILYAS

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal, 7 Muharram 1429 H.
15 Januari 2008 M.

**PENGURUS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Ketua,

Patahullah Asba, SH., MH.



Sekretaris,

Muhammad Jawad Abbas, S.Ag.



**PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Sekretariat : Jl. Pasar No. 12 Pangkajene Sidenreng Rappang Tlp. 0421 96329

KEPUTUSAN

Nomor : PD/K.032/SDR/V/2008

Tentang

**SUSUNAN PENGURUS CABANG DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)
KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pengurus Daerah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektivitas dinamisasi dan eksistensi organisasi DDI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Cabang DDI Kecamatan Watang Sidenreng Periode 2008 - 2013.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Daerah DDI Kabupaten Sidenreng Rappang

Mengingat

1. Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.

Mengingat

1. Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Daerah DDI Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Saran dan usul yang konstruktif dari Pengurus Daerah DDI Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Surat Pengurus Cabang DDI Kecamatan Watang Sidenreng No. : 003/PC-DDI/B.1/V/2008, tanggal 10 Januari 2008 tentang Permohonan Penetapan Komposisi Pengurus Cabang DDI Watang Sidenreng

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Susunan Pengurus Cabang Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Kecamatan Watang Sidenreng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terbitnya SK Definitif dari Pengurus Besar Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI).

Minallahil Musta'an Wa 'Alaihit Tiklan

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 7 Muharram 1429 H.
15 Januari 2008 M.

**PENGURUS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Ketua,

Patahillah Asba, SH., MH.



Sekretaris,

Muhammad Jawad Abbas, S.Ag.

Tembusan :

1. Pengurus Besar DDI di Makassar.
2. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

PENGURUS CABANG
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sekretariat : Jl. Poros Sengkang, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng

Nomor : 002/PC-DDI/WS/XII/2009
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Operasional MTs

Kepada Yth

Bapak Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sidenreng Rappang

Di -
Pangkajene

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengoperasian Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Al-Mujahidin Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang maka kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberikan izin operasional kepada MTs yang kami bina tersebut.

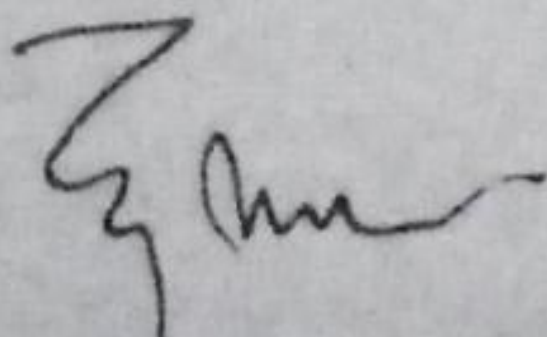
Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

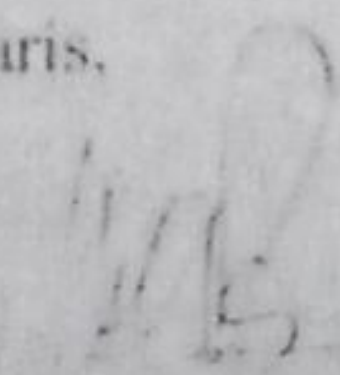
Sidenreng, 14 Desember 2009

PENGURUS CABANG DDI
KECAMATAN WATANG SIDENRENG

Ketua,


H. Syamsuddin, S.Ag., MAP.

Sekretaris,


Aminuddin, S.Pd.I.